

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum. Di Indonesia diatur hukum dan mempunyai sanksi yang tegas atas pelanggaran hukum tersebut.¹ Agar pembangunan Indonesia untuk mewujudkan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib, dan damai berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*), sehingga Negara Indonesia bukanlah Negara yang berdasarkan pada kekuasaan belaka (*Machstaat*). Untuk dapat mewujudkan tertib dan damai berdasarkan Pancasila perlu di tingkatkan usaha-usaha dibidang Hukum oleh segenap masyarakat dan juga pemerintah.²

Dalam rangka penegakan hukum maka pemantapan kedudukan serta peran badan-badan penegak hukum secara terarah dan terpadu sangat di butuhkan. Untuk dapat mewujudkannya maka di butuhkan bantuan dari segala pihak. Pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam penegakan hukum ini antara lain Ke Polisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, Hakim dan aparat penegak hukum lainnya yang di berikan kewenangan oleh undang-undang.

¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2003, hlm 40

² Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm 6.

Untuk menangani suatu tindak pidana dilakukan melalui proses yaitu penyidikan dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Sehingga di perlukan peran dari lembaga penegak hukum untuk menangani pelanggaran atau perbuatan pidana terutama tindak pidana korupsi yaitu suap. Suap merupakan salah satu jenis tindak korupsi yang di atur dalam Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Kamus Hukum, Suap dapat di artikan sebagai penyogokan. Penyogokan adalah pemberian suap kepada seorang pejabat, baik berupa pemberian uang, barang, janji, hadiah-hadiah dan lain-lain.

Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 angka 1 KUHAP). Jaksa sebagai salah satu bagian dari aparat penegak hukum yang mempunyai tugas dan kewenangan yang tidak kecil dalam mengungkap dan memecahkan segala macam bentuk perbuatan pidana salah satunya yaitu Tindak Pidana Korupsi. Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk Melakukan penuntutan dan Melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi jaksa dapat berperan sebagai penyidik. Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan

dan menentukan suatu peristiwa yang terjadi adalatermasuk suatu tindak pidana atau bukan.Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.

Jaksa merupakan salah satu pejabat yang berwenang sebagai penyidik seperti yang terdapat dalam Pasal 30 huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.Kejaksaaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kewenangan kejaksaan ini salah satunya kewenangan untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi. Jadi kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan dibatasi pada tindak pidana tertentu yaitu yang secara spesifik diatur dalam Undang-Undang.

Sebagai salah satu lembaga penegak hukum, Kejaksaan dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan Hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi. Kejaksaan juga sebagai pengendali proses perkara atau *Dominus Litis* mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana.

Atas dasar itulah keahlian yang profesional harus dimiliki oleh aparat Kejaksaan, baik mengenai pemahaman dan pengertian serta penguasaan Peraturan Perundang-Undangan dan juga terhadap perkembangan teknologi. Hal ini agar penanganan tindak pidana korupsi bisa berhasil.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di paparkan di atas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “**Proses Penanganan Tindak Pidana Suap Pada Tingkat Penyidikan. (Studi Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas maka permasalahan yang akan penulis uraikan dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penanganan Tindak Pidana Suap pada tingkat Penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ?
2. Apa saja kendala-kendala yang di hadapi oleh Penyidik pada saat proses penanganan Tindak Pidana Suap di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penanganan Tindak Pidana Suap pada tingkat Penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
2. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang di hadapi oleh Penyidik pada saat proses penanganan Tindak Pidana Suap di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan pengetahuan Ilmu Hukum Pidana khususnya hukum

acara pidana dan sebagai referensi bagi kepentingan akademis serta tambahan bagi kepastakaan Ilmu Hukum Pidana.

2. Manfaat Traktis

Memberi sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Hakim Dalam melaksanakan tugasnya.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Suap berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Pengertian Tindak Pidana Suap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Manusia dan hukum merupakan 2 (dua) hal yang tidak bisa di pisahkan dalam kehidupan di dunia ini, hal ini di karenakan tanpa sebuah hukum yang mengatur tingkahlaku manusia maka akan terjadi kekacauan di dalam kehidupan manusia (masyarakat).³Penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan di lakukan.⁴ Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat di pidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pemuat tindak pidana hanya akan di pidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.⁵

Mencermati ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo 31 Tahun 1999, maka terhadap Tindak Pidana Korupsi dapat di kelompokkan dalam 8 Jenis yaitu: Korupsi terkait dengan keuangan negara, Korupsi penyuaipan,

³Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016, Cet. 1, hlm 1

⁴Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, Cet. 3, hlm 39

⁵Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, Cet. 1 hlm 94

Korupsi penggelapan, Korupsi Pemerasan, Korupsi perbuatan curang, Korupsi benturan kepentingan, Korupsi gratifikasi, dan korupsi tindak pidana lainnya.⁶

Pengertian Tindak pidana suap berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak di jelaskan secara rinci, Tetapi Menurut kamus besar Bahasa Indonesia suap diartikan sebagai uang sogok atau memberi uang sogok⁷. Berdasarkan arti yang lebih luas suap tidak hanya dalam uang saja, tetapi dapat berupa pemberian barang, rabat atau discount, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri atau pejabat negara yang pemberian tersebut dianggap ada hubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.

Berdasarkan Kamus Hukum, Suap dapat di artikan sebagai penyogokan. Penyogokan adalah pemberian suap kepada seorang pejabat, baik berupa pemberian uang, barang, janji, hadiah-hadiah dan lain-lain.⁸ Sehingga suap adalah suatu perbuatan menerima dan memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik berupa uang atau barang. Penyipuan ini terkait erat dengan sikap batin subjek hukum berupa niat yang bertujuan untuk menggerakkan seorang pejabat

⁶ Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Thafa Media, 2016, Cet. 1, hlm 54

⁷ Dadang Sunendar, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2016, Cet. 5, hlm 1378

⁸ M. Soesilo, *Kamus Hukum*, Yogyakarta: Gama Press, 2009, Cet. 1, hlm 505

penyelenggara negara atau pegawai negeri agar ia dalam jabatannya berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Suap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimaksudkan untuk lebih memperkuat tekad mencegah dan memberantas tindak pidana Korupsi Yaitu Suap.⁹ Penyuapan merupakan bagian dari korupsi, dimana ada beberapa unsur-unsur untuk mengidentifikasi penyuapan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah :

1. Melawan Hukum.
2. Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah.
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
4. Bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
5. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada nya karena jabatan atau kedudukan.

Penyuapan terdiri dari dua jenis yaitu sebagai berikut:

1. Penyuaup aktif yaitu pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik berupa uang atau barang. Penyuaupan ini terkait erat dengan sikap batin subjek hukum berupa niat yang bertujuan untuk menggerakkan seorang pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri agar ia dalam

⁹Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Kencana, 2016, Cet. 1, hlm 69

jabatannya berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Sementara itu, menurut Pasal 1 sub 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pegawai negeri adalah meliputi pegawai negeri sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang tentang kepegawaian, di maksud dalam KUHP, Orang yang menerima upah atau gaji dari negara, orang yang menerima upah atau gaji dari korporasi.¹⁰ Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat Pasal Pasal mengenai delik terhadap penyuaapan aktif di antaranya terdapat dalam Pasal 5.

- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- 2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

¹⁰Jur Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015, Cet. 7, hlm 71

Suatu perbuatan termasuk korupsi yakni Penyuap Aktif Berdasarkan Pasal 5 maka harus memenuhi unsur-unsur:

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.
2. Memberikan atau menjanjikan sesuatu.
3. Diketuainya.
4. Patut diduga, Pemberian atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subyektif dan unsur obyektif.¹¹

a. Unsur Subyektif

- Yang di maksud dengan unsur “setiap orang” dalam hal ini adalah orang perseorangan atau korporasi. Subyek hukum yang melakukan perbuatan secara sengaja.

b. Unsur Obyektif

- Memberikan atau menjanjikan sesuatu yang di maksud dengan unsur memberi atau menjanjikan sesuatu dalam Pasal 5 adalah bahwa ada sesuatu hal yang di janjikan pada Pegawai Negeri atau penyelenggara pemerintahan yang bersangkutan.
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.

2. Penyuap pasif yaitu pihak yang menerima pemberian hadiah atau janji baik berupa uang maupun barang. padahal di ketahui atau patut diduga bahwa pemberian hadiah atau janji tersebut di berikan karena kekuasaan

¹¹Leden Marpaung, *Asas Teori-teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Cet. 1, hlm 9

dan kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat Pasal Pasal mengenai delik penyuaipan Pasif di antaranya yaitu Pasal 11.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Berdasarkan Rumusan Pasal 11 dengan jelas mengatur Hukuman Pidana bagi setiap orang yang terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi yaitu suap. Tujuan Hukum Pidana ini dikenal dua aliran, yaitu: Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (Aliran Klasik) dan untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya atau (Aliran Modern).¹²

¹²Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017, Cet.8, hlm 14

Suatu perbuatan termasuk korupsi yakni Penyuap Pasif menurut Pasal

11 maka harus memenuhi unsur-unsur:

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.
2. Menerima hadiah atau janji.
3. Diketuainya.
4. Patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.

a. Unsur Subyektif

- Yang di maksud dengan unsur “setiap orang” dalam hal ini adalah orang perseorangan atau korporasi. Subyek hukum yang melakukan perbuatan secara ke sengaja.

b. Unsur Obyektif

- Menerima pemberian hadiah atau janji baik berupa uang maupun barang.
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Suap berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap

1. Pengertian Tindak Pidana Suap berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.

Pembicaraan mengenai Hukum tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai kehidupan manusia. Sebagai mana diketahui bahwa disamping merupakan makhluk biologis, manusia juga merupakan makhluk sosial (Zone politikon) dan sebagai makhluk sosial maka manusia yang masing-masing mempunyai kebutuhan dan kepentingan cenderung untuk hidup bersama dengan manusia-manusia lain dengan membentuk kelompok hidup bersama agar kebutuhan dan kepentingan mereka dapat dipenuhi atau diwujudkan dengan bantuan manusia lain¹³.

Manusia sebagai pribadi maupun warga masyarakat tidak selalu menyadari, bahwa di dalam hidupnya sehari-hari sebetulnya dia berperikelakuan atau bersikap tidak menurut suatu pola tertentu. Di antara penyebabnya adalah karena sejak lahir manusia sudah berada dalam pola tertentu dan mematuhi dengan jalan mencontoh orang lain atau berdasar petunjuk-petunjuk yang di berikan kepadanya.¹⁴

¹³Tunjung Herning Sitabuana, *Berhukum Di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Pres, 2017, Cet. 1, hlm 9

¹⁴Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Raja Grafindo Persada, 2016, Cet. 8, hlm 83

Seseorang melakukan perilaku yang terlarang karena hati nurani atau superego-nya begitu lemah atau tidak sempurna sehingga ego-nya tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan dari bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk di puaskan dan di penuhi.¹⁵ Hukum dibuat, dijalankan dan di pertahankan oleh suatu kekuasaan. Pada zaman ini kekuasaan itu ialah negara.¹⁶

Untuk mencegah timbulnya konflik atau untuk menyelesaikan konflik yang sudah terlanjur muncul diperlukan adanya pedoman atau patokan atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bersikap dan bertingkah laku dalam hidup bersama atau bermasyarakat supaya tidak menimbulkan kerugian baik bagi orang lain maupun bagi diri sendiri.¹⁷ Pedoman, patokan atau peraturan hidup tersebut diantaranya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Berdasarkan Undang-Undang tersebut di jelaskan bahwa tindak pidana suap memiliki dua pengertian yaitu:

- a. Memberikan atau menjanjikan sesuatu dengan maksud membujuk agar seseorang berlawanan dengan kewenangan/kewajiban yang menyangkut kepentingan umum.
- b. Menerima sesuatu atau janji yang di ketahui di maksutkan agar si penerima melawan kewenangan/kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

¹⁵Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, Cet. 16, hlm 51

¹⁶H. Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, Cet. 5, hlm 14

¹⁷Tundjung Herning Sitabuana, *Op. Cit*, hlm 10

Suap dalam arti luas tidak hanya uang saja tetapi dapat berupa pemberian barang, discount, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada seseorang yang pemberian tersebut dianggap ada hubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Suap berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.

Undang-undang yang secara khusus mengatur tindak pidana suap adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Suap adalah dua bentuk penyuapan yaitu penyuapan aktif dan penyuapan Pasif. Penyuapan aktif disebut karena subyeknya melakukan usaha menyuap seperti memberikan atau menjanjikan sesuatu, dan penyuapan pasif disebut karena subyeknya tidak melakukan usaha atau menerima pemberian dan mengikuti kehendak pemberi/penyuap. penyuapan terdiri dari dua jenis yaitu sebagai berikut:

- a. Penyuap aktif yaitu pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik berupa uang atau barang. Pemberian atau janji tersebut, berarti subjek hukum mengetahui tujuan yang terselubung yang diinginkannya, agar orang yang mempunyai Kewenangan dan atau kekuasaan yang akan diberi hadiah atau janji berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam Kewenangannya. Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap terdapat Pasal Pasal mengenai delik penyuapan aktif yaitu:

Pasal 2 bahwa barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya menyangkut kepentingan umum dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyakbanyaknya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Suatu perbuatan termasuk korupsi yakni Penyuap aktif Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap maka harus memenuhi unsur-unsur:

1. Setiap Orang
2. Memberi atau menjanjikan sesuatu
3. Diketuainya
4. Patut diduga, Pemberian atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
 - a. Unsur Subyektif
 - Yang di maksud dengan unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah setiap orang perseorangan. Subyek hukum yang melakukan perbuatan secara kesengajaan.
 - b. Unsur Obyektif
 - Memberikan atau menjanjikan sesuatu, yang di maksud dengan unsur memberi atau menjanjikan sesuatu dalam Pasal 2 adalah bahwa ada

sesuatu hal yang di janjikan kepada seseorang dengan maksud supaya dia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya.

- Menyalahgunakan kewenangan, kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

b. Penyuap pasif yaitu penerima suap atau pihak yang menerima pemberian hadiah, janji baik berupa uang maupun barang padahal di ketahui atau patut diduga. Bahwa pemberian hadiah, janji tersebut di berikan karena kekuasaan dan kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap terdapat pasal pasal mengenai delik penyuapan aktif yaitu:

Pasal 3 bahwa barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Suatu perbuatan termasuk korupsi yakni Penyuap pasif Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap maka harus memenuhi unsur-unsur:

1. Setiap Orang
2. Menerima Pemberian atau Janji
3. Diketuinya

4. Patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.
 - a. Unsur Subyektif
 - Yang di maksud dengan unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah orang perseorangan. Subyek hukum yang melakukan perbuatan secara ke sengaja.
 - b. Unsur Obyektif
 - Menerima pemberian hadiah atau janji baik berupa uang maupun barang.
 - Menyalahgunakan kewenangan, kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

C. Tinjauan Umum Mengenai Penyidik

1. Penyidik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

a. Pengertian Penyidik Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Masalah Korupsi bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah Korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia.¹⁸ Sehingga sangat di perlukan

¹⁸Edi Yunara, *Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, Cet. 1, hlm 1

campurtangan dari penegak hukum yang berwenang untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi.

Ruang lingkup dari istilah penegakan hukum di Indonesia di batasi, yaitu mencakup mereka yang secara langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum saja.¹⁹ Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi di lakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali di tentukan lain dalam undang-undang ini. Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.Selain itu KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6 Ayat 1 KUHAP yang berbunyi, yaitu penyidik adalah

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
2. Pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh Undang-Undang²⁰

Penyidikan tindak pidana korupsi juga dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi

¹⁹Handri Raharjo, *Op. Cit*, hlm 22

²⁰ Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Cet 2, hlm 17.

merupakan amanat dari di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, di dalam konsideran Undang-Undang tersebut di nyatakan bahwa Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu di bentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.²¹

Berdasarkan definisi penyidik dalam KUHAP di atas dapat di ketahui bahwa penyidik itu bisa merupakan pejabat kepolisian, bisa juga pejabat pegawai negeri sipil atau jaksa, Dan Komisi Pemberantasan Korupsi tertentu yang memang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

b. Tugas dan Fungsi Penyidik dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi

Sebagai usaha pemberantasan tindak pidana Korupsi, proses penanganannya mengikuti prosedur yang telah di tentukan dalam hukum acara pidana baik yang di atur dalam KUHAP maupun yang di atur dalam Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang korupsi, yang dalam beberapa hal menyimpang dari ketentuan KUHAP. Sebagai tindak pidana yang bersifat khusus, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi

²¹Bambang Setyo Wahyudi, *Indonesia Mencegah*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017, hlm. 127-128

dapat di lakukan oleh tiga instansi yakni penyelidik dan penyidik ke polisian, penyelidik dan penyidik kejaksaan dan penyelidik dan penyidik komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²²

Upaya penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi menjadi isu yang menarik dalam penegakan hukum. Hal ini membuktikan betapa pentingnya setiap langkah hukum yang di lakukan dalam rangka optimalisasi penanganan perkara tindak pidana korupsi. Tiada berlebihan apabila tindak pidana korupsi di anggap sebagai *extra ordinary crime* karena di lakukan dengan cara sistematis dan meluas.²³

Tugas dan fungsi penyidik menurut undang-undang tindak pidana korupsi tidak di atur. Tetapi secara umum yang di maksud dengan tugas dan fungsi adalah pekerjaan sehari hari yang di lakukan untuk melaksanakan wewenang dan kewajiban sebagai pejabat yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Lembaga yang bertugas dalam melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Suap yaitu:

1. Penyidik Kepolisian

- a. Tugas pokok Kepolisian

Kepolisian memiliki kewenangan sebagai penyelidik dan penyidik baik tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi. Kepolisian

²²Ruslan Renggong, *Op. Cit*, hlm 79

²³Widyo Pramono, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana lainnya sebuah Prespektif Jaksa dan Guru Besar*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2017, hlm 114

adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, Terhadap kasus tindak pidana suap, kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas sebagai penyidik.

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Begitu jugaberdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian bertugas menyelidik dan menyidik semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Fungsi Kepolisian

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam kasus lain, misalnya seorang yang melakukan perusakan.²⁴

²⁴ Hartono, *Op. Cit*, hlm 37- 38

2. Penyidik Kejaksaan

a. Tugas Pokok Kejaksaan

Secara historis, profesi Jaksa di kenal sejak lama. Tercatat Jaksa berasal dari istilah Adhyaksa yang merupakan pejabat Negara. Yang di berikan tugas untuk menangani masalah peradilan di bawah pengawasan kerajaan Majapahit. Gadjah mada adalah pejabat adyaksa.²⁵ Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara, di bidang penyidikan dan penuntutan berdasarkan Undang-undang²⁶. Jaksa sebagai salah satu bagian dari aparat penegak hukum yang mempunyai tugas dan kewenangan yang tidak kecil dalam mengungkap dan memecahkan segala macam bentuk perbuatan pidana salah satunya yaitu Tindak pidana korupsi. Kejaksaan mempunyai Tugas dan Wewenang untuk Melakukan penuntutan dan Melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Jaksa berhak membuka, memeriksa dan menyita surat-surat dan kiriman-kiriman yang melalui jawatan Pos, Telegram dan Telepon,

²⁵Widyo Pramono, *Op. Cit*, hlm 5

²⁶*Ibid*, hlm 116

yang dapat di sangka mempunyai hubungan dengan perkara pidana korupsi yang sedang di sidik atau di tuntutan.²⁷

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.²⁸ Menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

b. Fungsi Kejaksaan

- Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana.
- Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tatausaha negara, serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah, dan

²⁷Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm 252

²⁸M. Husein Harun, *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm 58

penyelamatan kekayaan Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang di tetapkan Jaksa Agung.

- Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau di sebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.
- Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- Koordinasi pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh jaksa.

3. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi

a. Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi

Penyidik lainya adalah penyidik Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Pasal 6 butir c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap pembuat tindak

pidana korupsi.²⁹Berdasarkan Pasal 6 huruf a, d dan e Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas yaitu:³⁰

- Koordinasikan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Supervisi terhadap instansi-instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
- Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

b. Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi.

Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi serta melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut, Tindak pidana korupsi yang dapat di tangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terbatas pada tindak pidana korupsi yang:³¹

²⁹ Ruslan Renggong, *Op. Cit*, hlm 82-83

³⁰Bambang Setyo Wahyudi, *Op. Cit*, hlm 128

³¹Ruslan Renggong, *Op Cit*, hlm 83

- 1) Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- 2) Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- 3) Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Tidak semua tindak pidana korupsi akan di tangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tindak pidana Korupsi yang dapat di tangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menyangkut kerugian paling sedikitRp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).Hal ini di maksudkan agar tindak pidana korupsi selain yang di maksud dalam pasal 11 tersebut, di serahkan penanganannya kepada institusi penegak hukum lain yang juga berwenang menangani perkara korupsi.³²

2. Penyidik Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Suap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.

a. Pengertian Penyidik Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Suap

Menurut Undang-Undang suap, pengertian penyidik tidak di jelaskan secara rinci. Tetapi Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 KUHAP, penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;

³²*Ibid*

b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Sehingga dapat memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik Pegawai negeri sipil. Disamping yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik. Pasal 1 butir 3 KUHAP menentukan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang karena wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan.

Berdasarkan definisi penyidik dalam KUHAP di atas, maka diketahui bahwa penyidik itu bisa merupakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bisa juga pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang memang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

b. Tugas Dan Fungsi Penyidik Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Suap

Dilibatkannya beberapa institusi dalam penanggulangan tindak pidana korupsi disebabkan korupsi sudah masuk dalam kategori *extra ordinary crime*. oleh sebab itu, pemberantasannya juga harus di lakukan dengan cara yang luar biasa juga. Tugas dan fungsi penyidik menurut undang-undang tindak pidana suap tidak di atur tetapi secara umum. yang di maksud dengan tugas dan fungsi adalah pekerjaan sehari hari yang di lakukan untuk

melaksanakan wewenang dan kewajiban sebagai pejabat yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga yang bertugas dalam melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Suap yaitu:

1. Penyidik Kepolisian

a. Tugas pokok Kepolisian

Berdasarkan Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 di sebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Bertugas Melindungi, Mengayomi, Melayani masyarakat serta menegakkan hukum Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum.

Terhadap kasus tindak pidana suap kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas sebagai penyidik. Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan dan selanjutnya di atur dalam Pasal 6 Ayat 1 KUHAP. Sehingga dapat di simpulkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga Negara yang berwenag dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Suap.

b. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan masyarakat, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil ini pada sektor tertentu ada yang diberi kewenangan untuk melakukan penangkapan atau penahanan namun tetap berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, ada juga yang tidak diberi kewenangan untuk itu.

D. Tinjauan Umum Mengenai Penyidik

1. Tahapan penyidikan terhadap penanganan tindak pidana suap berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penyidikan hanya dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang ketentuan ini dapat dibandingkan dengan Pasal 1 Ned, Sv, yang berbunyi *Srafvordering heeft allen wet voorzien* (Hukum Acara Pidana di jalankan

hanya berdasarkan Undang-Undang).³³ Penyidikan merupakan pedoman *osporing* dalam bahasa Belanda dan *investigation* dalam bahasa Inggris atau *penyiasatan/ siasat* dalam bahasa Malaysia.³⁴

Penyidikan merupakan suatu kegiatan normatif yuridis yang dilakukan penyidik untuk mencari dan menemukan kebenaran materil atau hakiki sehingga dapat membuat terang jelas tentang tindak pidana yang terjadi. Kegiatan penyidik yang dilakukan penyidik harus berdasarkan aturan-aturan hukum positif dan hasil dari tindakan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, yaitu aturan-aturan yang ditetapkan dalam hukum acara pidana.³⁵ Penyidikan tersebut dilakukan oleh aparat-aparat penegak hukum yaitu. Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi

Berikut merupakan tahap-tahap penyidikan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang seperti:

a. Penyidikan Kepolisian

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang perbuatan pidana yang terjadi, guna menemukan tersangkanya. Di mulainya penyidikan dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum berdasarkan Psl

³³Widyo Pramono, *Op. Cit*, hlm 108

³⁴*Ibid*

³⁵*Ibid*

109 Ayat 1 KUHAP. Pemberitahuan di mulainya penyidikan dengan di lakukan nya SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.

Surat tersebutdi lampiri :

- Laporan polisi
- Resume BAP Saksi
- Resume BAP Tersangka
- Berita Acara Penangkapan
- Berita Acara Penahanan
- Berita Acara Penggeledahan
- Berita Acara Penyitaan

Kegiatan-kegiatan pokok dalam penyidikan :

- 1) Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai perbuatan pidana, guna menentukan dapat tidaknya di lakukan penyidikan
- 2) Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan ke identikan tersangka dan atau saksi atau barang bukti maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi sehingga peranan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana itu menjadi jelas.

- 3) Penindakan merupakan setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi, yang dapat berupa :
 - a. Pemanggilan
 - b. Penangkapan
 - c. Penahanan
 - d. Penggeledahan
 - e. Penyitaan
- 4) Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari penyidikan Tindak pidana, meliputi
 - a. Pembuatan resume
 - b. Penyusunan isi berkas perkara
 - c. Pemberkasan
- 5) Penyerahan berkas perkara merupakan suatu tindakan kepolisian setelah penyidikan sudah dinyatakan lengkap atau P21, penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti.

b. Penyidikan Kejaksaan

Proses penyidikan yang dilakukan oleh Pihak Kejaksaan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi juga berdasarkan pasal 30 huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Salah satunya kewenangan yang

diberikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Proses/tatacara penyidikan tindak pidana khusus di kejaksaan tinggi.

1. Penerbitan surat perintah penyidikan, surat pemberitahuan di mulainya penyidikan dan surat pemberitahuan penyidikan.
2. Membuat Rencana penyidikan
3. Pemanggilan saksi, ahli dan tersangka.
4. Permohonan izin kepada pejabat yang berwenang.
5. Pemeriksaan saksi, ahli dan tersangka.
6. Tindakan penggeledahan dan/atau penyitaan
7. Tindakan penahanan tersangka.
8. Melakukan Perpanjangan penahanan
9. Pengambilan keputusan terhadap laporan hasil penyidikan untuk di limpahkan ke penuntutan.

Penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum yaitu yang biasa dikenal dengan SPDP/Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah ditemukan, maka penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti

untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum atau ternyata bukan merupakan tindak pidana.

Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum “Pemberhentian Penyidikan” ini diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada tersangka/keluarganya. Namun, jika peristiwa tersebut merupakan peristiwa tindak pidana, maka setelah dilakukan penyidikan, berkas diserahkan kepada Penuntut Umum (Pasal 8 ayat (2) KUHAP).

c. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi di bentuk pada Desember 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi kerap di juluki oleh kalangan hukum sebagai lembaga super atau *superbody* karena wewenang yang di milikinya luar biasa besar untuk menyelidiki, menyidik dan menuntut setiap orang, pegawai negeri, penyelenggara negara dan bahkan korporasi yang di duga telah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sehingga menimbulkan kerugian pada ke uangan atau perekonomian negara.³⁶

Penyelidik melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi
Penyelidik bertugas untuk mencari Bukti Permulaan yang Cukup dari

³⁶Aziz Syamsuddin, *Op. Cit*, hlm 193

tindak pidana korupsi, dengan ketentuan terkait Bukti Permulaan yang Cukup sebagai berikut :

1. Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.
3. Penyelidik yang melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan.
4. Jika Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.
5. Jika penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan

kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk mengambil alih atau *Take over* penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku perkara Tindak Pidana Korupsi yang sedang di tangani oleh kepolisian atau kejaksaan Berdasarkan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.³⁷

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi yang sedang di tangani kepolisian atau kejaksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Kondisi Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yaitu:³⁸

1. Laporan masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak ditindaklanjuti.
2. Proses penanganan Tindak Pidana Korupsi berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang bisa di pertanggungjawabkan.
3. Penanganan Tindak Pidana Korupsi di tujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya.
4. Penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi.
5. Hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif.

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*, Hlm 193-194

6. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan Tindak Pidana Korupsi sulit di laksanakan secara baik dan dapat di pertanggungjawabkan.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan proses penyidikan wajib membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan yang sekurang-kurangnya memuat :

1. Nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita
2. Keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan
3. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut
4. Tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan
5. Tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.

2. Tahapan Penyidikan Terhadap Penanganan Tindak Pidana Suap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. fungsi penyidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti sebanyak-banyaknya untuk mencapai suatu kebenaran materiil yang diharapkan dan

untuk meyakinkan bahwa suatu tindak pidana tertentu telah dilakukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tidak di jelaskan tahap-tahap penyidikan terhadap tindak pidana Suap akan tetapi berdasarkan pasal 6 Ayat 1 KUHAP, penyidik adalah

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Sehingga dapat di simpukan penyidik terhadap tindak pidana suap terdiri atas penyidik kepolisian dan penyidik Pegawai Negri Sipil

- a. Penyidik Kepolisian

.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti,yang dengan bukti itu membuat terang tentang perbuatan pidana yang terjadi,guna menemukan tersangkanya. penyidik yang telah melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, penyidik tersebut memberitahukan hal itu kepada penuntut umum berdasarkan pasal 109 ayat 1 KUHAP pemberitahuan dimulainya penyidikan dilakukan dengan SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang dilampiri:

- Laporan Polisi
- Resume BAP Saksi
- Resume BAP Tersangka

- Berita Acara Penangkapan
- Berita Acara Penahanan
- Berita Acara Pengeledahan
- Berita Acara Penyitaan

Kegiatan-kegiatan pokok dalam penyidikan :

- 1) Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagaiperbuatan pidana, guna menentukan dapat tidaknya di lakukan penyidikan
- 2) Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan ke identikan tersangka dan atau saksi atau barang bukti maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi sehingga peranan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana itu menjadi jelas.
- 3) Penindakan merupakan setiap tindakan hukum yang di lakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungan nya dengan perbuatan pidana yang terjadi, yang dapat berupa :
 - a. Pemanggilan
 - b. Penangkapan
 - c. Penahanan
 - d. Pengeledahan

e. Penyitaan

4) Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari penyidikan Tindak pidana, meliputi

- a. Pembuatan resume
- b. Penyusunan isi berkas perkara
- c. Pemberkasan

5) Penyerahan berkas perkara merupakan suatu tindakan kepolisian setelah penyidikan sudah di nyatakan lengkap atau P21, penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik pegawai Negri Sipil adalah salah satu lembaga yang berwenang dalam menyidik. Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing- masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat 1 huruf a. Berdasarkan Pasal 7 ayat 2 KUHAP yang di maksud dengan penyidik dalam ayat ini adalah misalnya pejabat bea cukai, pejabat imigrasi dan pejabat kehutanan yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang di berikan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.³⁹

³⁹Hartono, *Op, Cit*, hlm 54-55

Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik polri, penyidik pegawai negeri sipil tertentu harus melaporkan kepada penyidik polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang di sidik, jika dari penyidikan itu ada ditemukan bukti kuat maka penyidik pegawai negeri sipil dapat mengajukan perkara kepada JPU berdasarkan pasal 107 ayat 2 KUHAP. apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasilnya harus diserahkan kepada penuntut umum, namun cara penyerahannya dilakukan melalui penyidik polri berdasarkan pasal 107 ayat 3 KUHAP.

Sebelum penyidik polri meneruskan hasil penyidikan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil kepada JPU. penyidik polri berhak dan berwenang memeriksa dan meneliti berkas perkara tersebut dan jika dianggap kurang lengkap maka penyidik polri berhak memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan penyidik tambahan berdasarkan pasal 107 ayat 1 KUHAP.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini diperlukan suatu pemaparan dan penguraian untuk menghindari kesimpangsiuran agar mempunyai ruang lingkup dan batasan atas penulisan skripsi ini dengan menetapkan ruang lingkup penulisan antara lain : untuk mengetahui bagaimana proses penanganan Tindak Pidana Suap pada tingkat Penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang di hadapi oleh Penyidik pada saat proses penanganan Tindak Pidana Suap di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

B. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini di sebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut di adakan analisa dan konstruksi terhadap data yang di kumpulkan dan di olah.⁴⁰Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang bertitik tolak dari data primer atau dasar, yakni data yang diperoleh langsung dengan melakukan wawancara di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai sumber pertama dalam melakukan penelitian lapangan, yang dilakukan dengan pengamatan dan wawancara kepada jaksa yang berwenang dalam menangani penyidikan tindak pidana suap.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah adalah sebuah cara untuk menganalisa masalah yang akan di kupas. Sesuai dengan jenis penelitiannya yang bersifat yuridis empiris maka, metode

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, Cet. 16, hlm 1

pendekatan masalah dilakukan dengan cara pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Sumber hukum primer yaitu sumber hukum yang diperoleh langsung dari objek penelitian berupa observasi dan wawancara.

2. Sumber hukum sekunder yaitu sumber hukum yang diperoleh melalui study kepustakaan.

Sumber hukum sekunder dibagi 3 yaitu :

a. Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa Pancasila, traktat, yurisprudensi, UUD RI 1945, doktrin, adat dan kebiasaan.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis, seperti RUU, jurnal, makalah para sarjana.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder berupa koran, kliping, majalah.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data atau informasi yang di peroleh langsung melalui wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab terhadap narasumber.

2. Penelitian Kepustakaan (*Librang Research*)

Data yang di peroleh dari kajian atau penelaahan berbagai sumber kepustakaan, dokumen, laporan-laporan.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan secara kumulatif yuridis. Data primer yang diperoleh dari hasil penelitian disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif serta dikaitkan dengan data sekunder dengan menggunakan metode berpikir deduktif induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti guna menjawab permasalahan. Deskriptif yaitu data yang diperoleh dari lapangan digambarkan sesuai dengan kenyataan sebenarnya.